



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10871.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN EL HIDAYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HENNY TRIANA BARUS, SH sesuai Akta Nomor 41 Tanggal 28 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN EL HIDAYAH disingkat YP EL HIDAYAH tanggal 04 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014120412100258 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN EL HIDAYAH disingkat YP EL HIDAYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN EL HIDAYAH disingkat YP EL HIDAYAH
berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG sesuai Akta Nomor 41 Tanggal 28 November 2014 yang dibuat oleh Notaris HENNY TRIANA BARUS, SH berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010201.50.80.2014 TANGGAL 18 Desember 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Deli Serdang, 18 Desember 2014



HENNY TRIANA BARUS, SH.

Notaris di Kab. Deli Serdang



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10871.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN EL HIDAYAH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KHAIRIL ANWAR,SH	1207231301580002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KHAIRUL ANWAR	1271020603690001	PEMBINA	KETUA
DRS.H.HISBULLAH HAMID	1271020711450001	PENGURUS	KETUA UMUM
SYAFWAN AL HALAZ	1207230806890006	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI LUMONGGA NUR	1207236511690007	PENGURUS	BENDAHARA
RAHMAWATI	1271026901750002	PENGAWAS	KETUA
NAZMATUL KHAIRAT	1207236909910002	PENGAWAS	ANGGOTA
ULFAH KHAIRI	1207234101930004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan

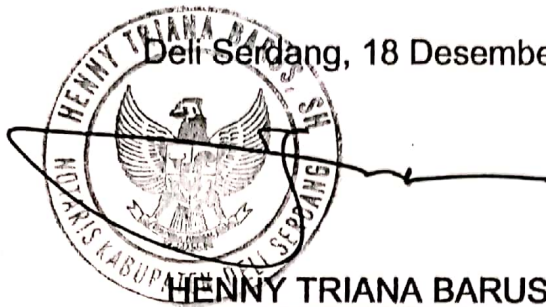
**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010201.50.80.2014 TANGGAL 18 Desember 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Deli Serdang, 18 Desember 2014



HENNY TRIANA BARUS, SH.

Notaris di Kab. Deli Serdang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : ~~199~~Kw.02/2-e/PP.00/03/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-1058/Kk.02.01/05/PP.07/03/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta El-Hidayah.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : **MAS EL-HIDAYAH**
2. NSM : **131212070002**
3. Alamat Madrasah : **Jl.Binjai Km.9,1**
4. Kelurahan / Desa : **Lalang**
5. Kecamatan : **Sunggal**
6. Kabupaten / Kota : **Deli Serdang**
7. Nama Yayasan : **Yayasan Perguruan El Hidayah disingkat YP El Hidayah**
8. Akte Menkum Ham : **Ahu-10871.50.10.2014**

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 15 Februari 2020 dan Berahir Pada Tanggal 15 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 29 Februari 2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan